

## BAB I. PENDAHULUAN

Pentingnya bagi kehidupan manusia dalam menciptakan teknologi, tanpa teknologi manusia tidak bisa melakukan aktivitas dan kegiatan lainnya khususnya jasa keuangan. Perkembangan teknologi menyentuh semua bidang kehidupan masyarakat tidak terkecuali bidang keuangan, karena mendorong adanya suatu ide atau inovasi dimana layanan keuangan yang bersinergi dengan sistem informasi menjadi *Financial Technology* atau lebih dikenal dengan *Fintech*.<sup>1</sup>

Diperkembangan jaman revolusi industri 4.0. ini menyebabkan semua industri mempunyai ketergantungan dengan perkembangan teknologi dan internet. Bahkan di jaman era teknologi digitalisasi saat ini persaingan bukan hanya secara *face to face* saja melainkan juga bisa di dalam dunia bisnis berbasis *web*, internet dan *software* dalam aspek kehidupan kita sehari-hari.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi mampu menciptakan hal yang baru dan mengembangkan pemikiran baru.<sup>3</sup> Pesatnya perkembangan teknologi ditengah masyarakat mampu merubah pola pikir masyarakat secara global, baik dalam hal positif maupun negatif karena peran teknologi sangat andil dalam menentukan kesejahteraan masyarakat dan memicu terjadinya perbuatan yang melawan hukum.<sup>4</sup>

Implementasi dari *Fintech* di Indonesia diatur oleh dua otoritas regulasi utama yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga mengeluarkan peraturan baru untuk pinjaman *peer-to-peer* (*P2P*) dan untuk uang elektronik. Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap *Fintech* juga diatur dalam POJK No. 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, cakupan yang terdapat dalam Pasal 3 dalam bisnis *Fintech* POJK di bagi menjadi beberapa macam jenis sebagaimana yang diatur yaitu penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya, dan aktivitas jasa keuangan lainnya.<sup>5</sup>

Lembaga keuangan saat ini sudah berbasis *Fintech* (*Financial Technology*). *Fintech* memberikan banyak kemudahan dalam bertransaksi di bidang keuangan. *Fintech*

---

<sup>1</sup> Soetam Rizky Wicaksono, *Sistem Informasi Manajemen* (Rajawali Press 2013) Hlm. 158

<sup>2</sup> Nugroho Ngafifi & Chowdhury, *Pengenalan Teknologi di Internet* (Pustaka baru Press 2016) Hlm. 38

<sup>3</sup> Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 2019) Hlm. 88

<sup>4</sup> Ahmad M Ramli., Pager Gunung., dan Indra Apriadi, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia* (Jakarta Press 2007) Hlm. 2

<sup>5</sup> Pasal 3 POJK No. 13/POJK.02/2018.

memiliki tiga kategori yaitu *payment and transfer*, *alternative lending and financing* serta lain-lain.<sup>6</sup>

Terbatasnya *Fintech* di sistem perbankan atau keuangan dan hanya diakses orang tertentu, sekarang ini sudah menjadi *trend* di masyarakat. Tetapi, resiko yang terjadi adalah kerusakan ataupun tidak sengaja maupun sengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku kepada korbannya dengan cara yang bertentangan dengan yang seharusnya seperti menggunakan cara memaksa dan meneror korbannya. Resiko lainnya ternyata bisnis *Fintech* setidaknya memiliki dua resiko yaitu resiko kesalahan transaksi dan resiko keamanan data trasaksi.<sup>7</sup> Maraknya keberadaan *Fintech* menjadi fenomena di masyarakat seperti *startup* ataupun bisnis *online* menjadi salah satu tugas penting dari pemerintah untuk memberikan suatu respon dalam bentuk perlindungan hukum baik itu untuk penyelenggara bisnis maupun untuk masyarakat yang berperan sebagai nasabah atau konsumen, pada pasal 2 POJK No.1/POJK.07/2013 bahwa perlindungan konsumen menerapkan beberapa prinsip yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan.<sup>8</sup>

Setiap tahunnya mengenai kasus *Fintech* mengalami peningkatan, ditambah lagi para pelaku mengetahui dan memahami penggunaan teknologi saat ini. Oleh karena itu penegakan hukum harus mengambil tindakan kepada pelaku untuk kejahatan *Fintech* ini.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Soetam Rizky Wicaksono, *Financial Technology : Teori, Perkembangan, Studi Komparasi dan Studi Kegagalan* (Seribu Bintang 2020) Hlm. 12

<sup>7</sup> OJK, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada Fintech (Departemen perlindungan konsumen OJK 2017) Hlm. 28

<sup>8</sup> Pasal 2 POJK No. 1 /POJK.07/2013.

<sup>9</sup> M. Rizal, E. Maulina & N. Kostini ‘*Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs*’ (2018) Hlm. 3